

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses perencanaan di Desa Garongan sebagian besar sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 namun masih ada yang belum sesuai yaitu dalam proses penyampaian RAPBDes kepada Kepala Desa mengalami keterlambatan
2. Proses pelaksanaan di Desa Garongan sudah sesuai dengan Pernendagri Nomor 113 Tahun 2014
3. Proses penatausahaan di Desa Garongan sudah sesuai dengan Pernendagri Nomor 113 Tahun 2014
4. Proses pelaporan di Desa Garongan sudah sesuai dengan Pernendagri Nomor 113 Tahun 2014
5. Proses pertanggungjawaban di Desa Garongan sudah sesuai dengan Pernendagri Nomor 113 Tahun 2014

B. SARAN

Peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Desa Garongan, dalam proses perencanaan jangan sampai melebihi batas waktu penyampaian RAPBDes yang telah ditentukan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.